



PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK

NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PEREDARAN

MINUMAN KERAS

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. bahwa agar terhadap setiap pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras dapat di tindak sesuai dengan Peraturan Perundang undangan yang berlaku perlu diadakan penyempurnaan terhadap ketentuan pidananya;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a perlu ditetapkan kedalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Lebel (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3193);
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran.Negara tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 5 Seri E).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS.

Pasal I

Beberapa ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras. sebagaimana diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2002 Nomor 2 Seri E diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :
Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan hanya disediakan di Toko obat, apotik atau toko-toko jamu;
2. Ketentuan pasal 8 berbunyi sebagai berikut :
Barang siapa yang memproduksi dan mengoplos minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.00 (Enam juta rupiah) ;

3. Ketentuan pasal 9 berbunyi sebagai berikut:
Barang siapa mengedarkan, menawarkan dan memperdagangkan minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 6.000.000.00 (Enam Juta Rupiah) ;
4. Ketentuan pasal 10 berbunyi sebagai berikut:
Barang siapa menimbun atau menyimpan minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah);
5. Ketentuan pasal 11 berbunyi sebagai berikut :
Barang siapa menjamu Minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 4.000.000.00 (Empat Juta rupiah);
6. Ketentuan pasal 12 berbunyi sebagai berikut :
Barang siapa membawa dan atau meminum minuman keras dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.00 (Tiga Juta rupiah);
7. Ketentuan pasal 13 berbunyi sebagai berikut :
Siapa saja yang berada atau berlalu lalang diwilayah Kabupaten Gresik dalam keadaan mabuk minum Minuman keras dipidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta rupiah);

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Disahkan di : Gresik
Pada tanggal : 29 Nopember 2004

BUPATI GRESIK

TTD

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

Diundangkan di Gresik
Pada tanggal 29 Nopember 2004
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GRESIK

TTD

Drs. Gunawan, MSi.
Pembina Utama Madya
NIP. 010 080 491

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 19 TAHUN 2004

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN GRESIK
NOMOR 15 TAHUN 2002 TENTANG
LARANGAN PEREDARAN MINUMAN KERAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras khususnya yang mengatur tentang ancaman pidananya antara 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) bulan dipandang sangat bertentangan dengan maksud yang terkandung dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sehingga sungguh sangat menyulitkan bagi hakim untuk menjatuhkan Vonis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah dimaksud, karena berdasarkan ketentuan pasal 205 sampai dengan 210 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Ancaman pidana bagi pelanggaran tidak lebih dan 3 (tiga) bulan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka demi kelancaran pelaksana tugas-tugas Polisi Pamong Praja sebagai Instansi Pelaksana Penegakan Peraturan Daerah perlu merubah ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Peredaran Minuman Keras.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas